

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tindak pidana yang secara statistik terus meningkat adalah pembunuhan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Bahkan bentuk-bentuk dari pembunuhan juga semakin variatif dan cenderung “kreatif”, terutama dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Dari sisi motifnya pun juga bermacam-macam.

Banyak cara dilakukan untuk penanggulangan terhadap maraknya tindak pidana jenis ini, mulai dari pembaharuan peraturan perundang-undangan, peningkatan pembinaan ruhani sampai kepada mencari sebab-sebab dari kejahatan tersebut, yang biasanya disebut dengan kajian kriminologi.

Dari semua usaha tersebut, “perhatian” atau kajian dalam jenis kejahatan tersebut lebih banyak mengarah kepada “pelaku” dari tindak pidana pembunuhan ini. Sangat sedikit sekali yang menyentuh dan memperhatikan “korban”, yang dalam hal ini adalah ahli waris korban. Padahal, korban kejahatan merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Idealnya, korban mendapatkan perhatian yang lebih dari pada pelaku, mulai dari perlindungan sampai pemulihan dari kerugian yang diakibatkan dari kejahatan tersebut.

Di sisi lain, tercatat dalam sejarah sistem hukum bahwa selama berabad-abad korban suatu tindak pidana memiliki peran utama dalam menyelesaikan masalah pidana. Namun, peran korban mengalami penurunan pada era industrialisasi dan urbanisasi. Korban tidak memiliki pengaruh

terhadap proses penentuan nasib pelaku kejahatan yang merugikan dirinya. Kerugian yang dideritanya hanya untuk menentukan hukuman bagi terdakwa. Korban kejahatan kembali mendapat perhatian dan ditemukan pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Banyak pihak yang mengarahkan perhatian publik ke masalah serius, yaitu diabaikannya isu korban. Harapannya adalah korban mendapatkan posisi yang semestinya sesuai dengan apa yang dia derita. Konkritnya adalah lahirnya undang-undang baru yang berpihak pada korban, dan juga kebijakan peradilan pidana diubah¹.

Padahal, dengan terjadinya berbagai tindak pidana dalam masyarakat merupakan suatu indikasi pula bahwa korban demi korban dari suatu tindak pidana juga terus berjatuh dengan berbagai bentuk kerugian yang tidak terelakkan. Kerugian yang timbul tersebut bisa diderita oleh korban sendiri secara langsung, maupun oleh orang lain secara tidak langsung. Yang terakhir ini bisa semisal sanak saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya kepada korban secara langsung.

Jenis kerugian yang diderita korban, bukan saja dalam bentuk fisik, tetapi juga kerugian yang bersifat non fisik yang susah bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui merupakan salah satu dari sekian banyak kerugian non fisik yang bisa timbul².

¹ Tia, "Penemuan, Penurunan dan Penemuan Kembali Korban Kejahatan", dalam <http://materibelajar.wordpress.com>, diakses 30 Januari 2026

² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hal. 36

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keamanan dan ketertiban bagi setiap warga negaranya. Namun, dalam realitas sosial, gangguan terhadap ketertiban hukum sering kali muncul dalam bentuk kejahatan, di mana bentuk yang paling ekstrem adalah pembunuhan berencana. Tindak pidana ini tidak hanya merampas hak hidup seseorang yang dijamin oleh konstitusi, tetapi juga menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang matang dan terorganisir.

Pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, memiliki kompleksitas tersendiri jika dilihat dari kacamata kriminologi. Kriminologi tidak hanya fokus pada norma hukum, tetapi berusaha membedah "mengapa" seseorang melakukan kejahatan tersebut. Fokusnya mencakup faktor sosiologis, psikologis, hingga pengaruh lingkungan geografis dan budaya setempat.

Kejadian di Desa Cicontrol, Kecamatan Rancah. Sebagai wilayah yang umumnya memiliki karakteristik masyarakat pedesaan dengan kontrol sosial yang relatif kuat dan nilai kekeluargaan yang tinggi, terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana menimbulkan pertanyaan besar. Secara teoretis, masyarakat desa seharusnya memiliki tingkat integrasi sosial yang mampu meredam konflik fatal. Namun, munculnya kasus pembunuhan berencana di wilayah ini mengindikasikan adanya pergeseran pola perilaku atau tekanan-tekanan tertentu yang melampaui mekanisme kontrol sosial tradisional tersebut.

Analisis kriminologis terhadap pelaku di wilayah ini menjadi sangat krusial. Hal ini dilakukan untuk memetakan apakah tindakan tersebut dipicu oleh faktor internal pelaku (seperti kondisi kejiwaan atau dendam pribadi) atau faktor eksternal (seperti tekanan ekonomi, konflik agraria, atau dinamika sosial di Desa Cisontrrol)

Hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira Pukul 07.30 terjadi peristiwa kejahatan berupa pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial Y yang dilakukan oleh suaminya berinisial T yang terjadi di Dusun Sindangjaya Rt 08 Rw 014 Desa Cisontrrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, pada, dan sudah dalam Berkas Perkara Kepolisian dengan Nomor : 52/VI/Res.1.7/2-24/Reskrim dan penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya ke dalam thesis dengan Judul : ANALISIS KRIMINOLOGIS PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI DESA CISONTRROL KECAMATAN RANCAH (Studi Kasus Perkara Nomor : 52/VI/VI/Res.1.7/ 2024/Reskrim)

1.2. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pembunuhan berencana di Desa Cisontrrol Kecamatan Rancah ?
2. Bagaimanakah tinjauan kriminologis terhadap Modus operandi dan profil pelaku pembunuhan berencana di Desa Cisontrrol Kecamatan Rancah ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pembunuhan berencana di Desa Cisontrrol Kecamatan Rancah.

2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis bagaimana tinjauan kriminologis terhadap Modus operandi dan profil pelaku pembunuhan berencana di Desa Cisontrol Kecamatan rancah tindak pidana pembunuhan di desa Cisontrol Kecamatan Rancah.

Adapun penulisan dari penelitian ini diharapkan berguna untuk :

- a. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai peristiwa Tindak Pidana Pembunuhan berencana berkaitan dengan faktor-faktor penyebab dan modus operandi pelaku pembunuhan.

- b. Kegunaan Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap :

- 1) Pemerintah untuk lebih memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada korban kejahatan.
- 2) Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam menangani kasus kejahatan dalam hal ini pembunuhan yang dapat mengetahui faktor-faktor penyebab dan modus operandi tindak pidana pembunuhan.

1.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut³ : 1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hlm 121

diuji kebenarannya; 2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi data, membina struktur konsep serta mengembangkan defenisi-defenisi; 3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang telah diteliti; 4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi data mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

M. Solly Lubis mengemukakan, kerangka teori adalah pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat mejadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis, hal mana dapat menjadi masukan dan pegangan bagi peneliti⁴. Kerangka teori merupakan bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian⁵.

H. Nawawi memberi pendapat mengenai kerangka teori yaitu berisi uraian tentang pemahaman teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait pemahaman, ini bisa dalam arti meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian penulis disertai dengan alasan-alasan dan bukan bermaksud untuk memamerkan teori dan hasil-hasil penelitian ilmiah pakar terdahulu sehingga

⁴ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm 80.

⁵ Ibid, hlm. 81.

pembaca diberitahu mengenai sumber tertulis yang telah dipilih oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan untuk memberitahukan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian peneliti terdahulu dalam melakukan penelitiannya⁶.

Soerjono Soekanto memberikan keterangan tentang kegunaan kerangka teori dalam suatu penelitian sebagai berikut : a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki dan diuji kebenarannya. b. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta perkembangan definisi-definisi. c. Teori biasanya menggunakan suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang lebih diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti. d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut atau mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul di masa-masa mendatang. e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan gejala yang diamati dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini adalah teori sistem hukum (*legal system*) dan sebagai teori pendukung adalah teori kontrol sosial dan teori penegakan hukum.

⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1995, halaman 39-40

Grand teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Menurut Friedman, sistem hukum memiliki cakupan dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan atau peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan. Menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum⁷.

Struktur hukum merupakan kerangka berpikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya. Dalam sistem peradilan pidana, struktur hukum yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga permasyarakatan⁸.

Substansi hukum merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada didalam sistem hukum. Substansi hukum berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan yang baru yang mau disusun. Substansi hukum tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup dimasyarakat⁹.

⁷ Lawrence Friedman, (1984), *American Law an Introduction* New York: W.W. Northon & Company, hlm 4 Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, 2009, halaman 14

⁸ Ibid.

⁹ Ibid

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar dikeranjang, bukan ikan hidup yang berenang dilautan¹⁰.

Selanjutnya diuraikan teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang mengemukakan tentang hukum dan kontrol sosial. Bentham mengatakan kendati diciptakan sesempurna mungkin, sistem pidana memiliki cacat dalam beberapa hal. Sistem ini hanya dapat diberlakukan tatkala suatu pelanggaran telah dilakukan, tidak sebelumnya. Setiap jenis hukum baru, menambahkan bukti bahwa hukuman kurang efisien. Lagi pula, hukuman itu sendiri sudah merupakan suatu kejahatan. Kendati diperlukan untuk mencegah kejahatan yang lebih besar¹¹.

Melalui pengamatan yang sangat penting, Jeremy Bentham membeberkan antiklimaks sistem pidana sebagai sarana kontrol sosial. Dalam jalannya pelaksanaan secara keseluruhan, peradilan pidana hanya menjadi serangkaian kejahatan-kejahatan dari ancaman dan paksaan hukum, kejahatan yang muncul dari penuntutan tersangka sebelum ada kemungkinan untuk

¹⁰ Ibid

¹¹ Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung, Nuansa & Nusamedia, 2010, hlm 12

memilah-milah antara yang bersalah dan yang tidak bersalah, kejahatan yang muncul dari vonis-vonis pengadilan, konsekuensi-konsekuensi tak terelakkan yang menimpa orang yang tidak bersalah.

Teori selanjutnya adalah teori penegakan hukum, penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan dipengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹².

Hukum dan penegakan hukum adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus berjalan secara sinergis. Substansi hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

¹² Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Refika Editama, 2008, hlm 87.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau Dari Sudut Subjek.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau Dari Sudut Objek

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut pada penegakan aturan yang formal dan tertulis.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah¹³:

¹³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 5.

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif yaitu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegakan hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum kurang baik, akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Pendukung Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis dan konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan didalam mencapai tujuan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang dan kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering membicarakan tentang kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menerapkan peraturan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi yaitu:

a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative*

- system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan.
 - c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dengan artian bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada didalam masyarakat.

1. Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka terlebih dahulu harus memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat definisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dalam teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkrit, yang disebut dengan operational definition¹⁴. Pentingnya definisi operasional adalah untuk membedakan pengertian atau penafsiran mendua (*dub ius*) dari suatu istilah yang dipakai¹⁵.

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit BANK di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 10.

¹⁵ Tan Kamello, *Perkembangan Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Medan, Disertasi, PPs-USU, 2002, hlm. 35.

baiknya; proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya¹⁶.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan.

Pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai hukuman. Seperti dikemukakan oleh Moeljatno istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah-istilah konvensional¹⁷. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang *inkonvensional*, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”. Jika “*straf*” diartikan “hukuman”, maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman¹⁸.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu¹⁹. Saleh mengatakan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang

¹⁶ A.A. Waskito, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Jakarta, Wahyu Media, 2010, hlm 35

¹⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Bima Aksara, 1993. hlm 35

¹⁸ Ibid

¹⁹ Sudarto, Hukum Pidana, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 1990, hlm. 24.

dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Cross mengatakan bahwa pidana itu adalah pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan²⁰.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, didalam Kitab undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Istilah (*term*) “*het strafbaarfeit*”, telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana²¹.

Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa; membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh; pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh²².

Istilah kriminologi berasal dari bahasa Inggris *criminology* yang berakar dari bahasa latin yaitu dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dari pengertian itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi baru berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, psikologi, dan cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nama kriminologi sendiri pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Untuk memberi

²⁰ Ibid

²¹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Stora Grafika, 2012, hlm. 204.

²² Hilaman Adukusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung, PT Alumni, 1992, hlm. 129.

gambaran secara jelas tentang pengertian kriminologi, berikut ini penulis kemukakan pandangan yang dikemukakan para ahli, antara lain:

- a. Wilhelm Sauer mengatakan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat jahat pribadi perorangan dan bangsa-bangsa berbudaya dan objek penyelidikannya ialah kriminalitas dalam kehidupan perorangan, serta kriminalitas dalam kehidupan negara-negara dan bangsa-bangsa²³.
- b. Menurut W.A Bonger kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya²⁴.
- c. Menurut Edwin Sutherland *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)²⁵.
- d. J. Constant memandang bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat²⁶.
- e. Wood berpendapat bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat²⁷.

²³ A.S Alam. Pengantar Kriminologi, Makasar, 2010, Pustaka Refleksi, hlm 2.

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Topo Santoso, Kriminologi, PT Rajawali Press, Jakarta, 2001. hlm 12.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan”²⁸. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain.

Menurut Soerjono Soekanto kepastian hukum adalah kepastian oleh karena hukum dan kepastian oleh hukum itu sendiri. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana aman dan tentram didalam masyarakat, maka kaedah dimaksud harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas²⁹.

Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Penyebabnya kurang dipahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya³⁰.

²⁸ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor, Politeia, 1993, hlm 240.

²⁹ Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Jakarta, PT Alumni, 1981, hlm. 38-39.

³⁰ Bagja Waluya, Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, Bandung : PT. Setia Purna Invens, 2007, hlm. 18.

1.5. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun berdasarkan buku Petunjuk Penulisan pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh sebagai berikut :

- BAB I Dalam pendahuluan peneliti menguraikan mengenai alasan dalam pemilihan judul atau latar belakang masalah. Selain itu, diuraikan juga mengenai Latar Belakang, dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Lokasi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Dalam bab ini peneliti akan membahas Pengertian Kriminologi, Pengertian Sistem Hukum, Pengertian Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Ruang Lingkup Kriminologi, Teori-Teori Kriminologi, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pembuktian Tindak Pidana, Tinjauan Umum Pemidanaan, Tindak Pidana Kejahatan, Upaya Penanggulangan Kejahatan, Pengertian Pembunuhan *Personality Traits, Moral Development Theory*, Penelitian sebelumnya yang Relevan.
- BAB III Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai metode penelitian
- BAB IV Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang Kasus Posisi hasil penelitian dan pembahasan tentang Faktor-faktor yang

melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana di Desa Cisontról, Kecamatan Rancáh. Tinjauan kriminologis terhadap modus operandi dan profil pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Desa Cisontról, Kecamatan Rancáh.

BAB V Dalam Penutup, peneliti menguraikan mengenai kesimpulan dan saran.